



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 821.1/106 /TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGELOLA
KEPEGAWAIAN PADA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN
KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820 – 056 Tahun 2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Pegawai Negeri Sipil atas nama DESI FARSANTI, A.Md telah dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------|
| 1. Nama | : DESI FARSANTI, A.Md | |
| 2. NIP | : 19771204 201001 2 003 | |
| 3. Tempat tanggal lahir | : Banyumas, 4 Desember 1977 | |
| 4. Pangkat, Golongan | : Penata Muda (III/a), | |
| Ruang, TMT | TMT.1 April 2019 | |
| 5. Jabatan | : Pranata Jamuan | |
| 6. Unit Kerja | : Badan Penghubung | |
| 7. Instansi | : Pemerintah Daerah | Provinsi |
| | Kalimantan Utara | |

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk diangkat dalam Jabatan Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 FEB 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN